

ABSTRACT

Penelitian ini mengkaji tentang keabsahan penjualan akun canva pro yang dilakukan oleh pihak ketiga yang dilakukan melalui platform media *social dan e-commerce*. Seiring dengan perkembangan teknologi yang pesat, kehadiran dunia digital membawa pengaruh besar terhadap cara orang bertransaksi jual beli karena perdagangan melalui system elektronik memiliki system luas dan tidak terbatas. Canva akan menjadi objek penelitian dalam skripsi ini. Canva merupakan aplikasi design grafis online yang menyediakan alat bantu design yang dapat diakses melalui perangkat desktop maupun perangkat seluler. Hal ini menjadi permasalahan dimana pertanggungjawaban penjualan akun Canva Pro melalui platform ketiga yaitu Shopee. Penelitian ini menggunakan jenis Normatif (Yuridis Normatif) yang disebut juga penelitian hukum doctrinal dengan pendekatan perundang-undangan (Statute Aproach). Pemberlakuan jual beli akun Canva Pro dengan pihak ketiga Shopee belum memenuhi syarat yang terkandung dalam pasal 1320 KUH Perdata dalam mengatur syarat sah suatu perjanjian. dalam melanggar ketentuan layanan Canva yang melarang pemindahtanganan ke pihak lain tanpa izin resmi. Walaupun perjanjian memenuhi unsur kesepakatan unsur sebab yang halal akibatnya menimbulkan penjualan layanan Canva Pro yang dilakukan pihak ketiga batal demi hukum (Syarat Obyektif) dengan kata lain dari semula dianggap tidk pernah dilahirkan susatu perjanjian atau ikatan tanpa harus dibatalkan di pengadilan, Perlindungan hukum terhadap tindakan penjualan akun Canva secara illegal dilakukan melalui perlindungan hukun *preventif* (mencegah) dan *represif* (memulihkan) serta penjual akan dikenai sanksi oleh Canva seperti pemblokiran akun.

Kata Kunci: *Hukum, Pertanggungjawaban, Canva Pro, Shopee*

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
LEMBAR PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
ABSTRACT	x
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I: PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Penelitian.....	7
1.4 Manfaat Penelitian.....	7
1.5 Penelitian Terdahulu	7
1.6 Metode Penelitian.....	11
1.7 Sistematika Penulisan.....	17
BAB II: TINJAUAN PUSTAKA	18
2.1 Pengertian Perjanjian.....	18
2.2 Perjanjian Jual Beli.....	22
2.3 Perjanjian Jual Beli Online.....	25
2.4 Pertanggungjawaban Hukum	28
2.5 Perjanjian Pihak Canva dengan Penjual di Shopee	31
2.6 Canva.....	34
2.7 Perlindungan Konsumen	37
BAB III: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	44
3.1. Pertanggungjawaban Hukum Penjual Akun Canva Pro di Shopee	44
terhadap Konsumen yang Dirugikan	44
3.2. Keabsahan Perjanjian antara Pihak Canva Pro dengan Penjual Akun	52
Canva Pro di Shopee	52

BAB IV: PENUTUP.....	64
4.1. Kesimpulan.....	64
4.2. Saran.....	65
DAFTAR PUSTAKA.....	66